

RINGKASAN PUTUSAN PENGADILAN NEGARA SUNGGUMINASA

Perkara Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Sgm

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Terdakwa
Abd. Latif Has, S.E
- B. Penuntut Umum
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa
- C. Pihak Terkait
-

II. DUDUK PERKARA

A. Pokok Permohonan Terdakwa

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Latif Has, S.E tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemilu “Aparatur Sipil Negara ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye” sebagaimana diatur dalam Pasal 494 Jo. Pasal 280 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan nama baik harkat dan martabat Terdakwa sebagaimana semula;
4. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak;
5. Membebaskan barang bukti kepada yang berhak.

B. Pokok Keterangan Terdakwa

1. Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Abd Haris Tappa;
2. Bahwa terdakwa menjadi ASN sejak tahun 2008 sampai sekarang;
3. Bahwa terdakwa tahu ada pertemuan di rumah Hamzah Dg Pole karena terdakwa ditelepon oleh Hamzah Dg Pole;
4. Bahwa tempat pertemuan tersebut adalah masuk dalam wilayah saksi selaku Lurah Bontoramba;
5. Bahwa pertemuan yang dilaksanakan di rumah Hamzah Dg Pole pada hari Kamis tanggal 23 November 2018 setelah isya;
6. Bahwa menurut penyampaian dan Hamzah Dg Pole kegiatan tersebut adalah rases dari Abd Haris Tappa selaku anggota Dewan;
7. Bahwa Hamzah Dg Pole menelpon terdakwa pada waktu sore hari Kamis sebelum pertemuan dilaksanakan;
8. Bahwa yang pertama datang di tempat pertemuan adalah Abdul Haris Tappa lalu terdakwa datang;
9. Bahwa terdakwa memberi kata sambutan pada pertemuan tersebut karena dipersilahkan oleh protocol lagi pula karena kegiatan tersebut adalah rases dan

terdakwa selaku pemerintah setempat wajib untuk menghormati tamu;

10. Bahwa pada saat Abdul Haris Tappa berbicara, terdakwa tidak pernah mendengar ada ucapannya yang mengatakan pilih saya;
11. Bahwa maksud dari kata-kata terdakwa dalam Bahasa Makassar “angngapa na paccona taua nibumbungi na nia tonja paccotta” adalah selaku pemerintah kelurahan mengingatkan masyarakat agar tidak berselisih dalam hal pilihan pada bulan April nanti;
12. Bahwa terdakwa tidak melihat ada warga yang diberi uang dalam pertemuan tersebut;
13. Bahwa sebelumnya sudah 3 kali ada rases di wilayah terdakwa;
14. Bahwa setiap ada rases yang dilaksanakan terdakwa selalu melihat ada baligho akan tetapi rases yang bermasalah hanya yang terakhir yaitu rases yang dilaksanakan oleh Abdul Haris Tappa;
15. Bahwa terdakwa tidak sempat ngobrol dengan Abdul Haris Tappa setelah sampai di tempat tersebut karena pertemuan langsung dibuka oleh protocol lalu terdakwa dipersilahkan untuk memberi sambutan;
16. Bahwa tidak ada ASN yang hadir pada pertemuan tersebut selain terdakwa;
17. Bahwa pada saat terdakwa dipersilahkan untuk memberi sambutan, Abdul Haris Tappa juga ikut mempersilahkan terdakwa;
18. Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa 2 kali naik bicara yaitu pada saat memberikan sambutan dan setelah Abdul Haris Tappa berbicara;
19. Bahwa terdakwa tahu bahwa Abdul Haris Tappa masih masuk menjadi caleg;
20. Bahwa terdakwa melihat ada spanduk terpasang ditempat pertemuan tersebut;
21. Bahwa ada perasaan gelisah dari terdakwa kerena melihat ada baligho/spanduk padahal kegiatan ini adalah rases;
22. Bahwa terdakwa tidak meninggalkan tempat pertemuan tersebut setelah melihat ada spanduk karena terdakwa menghargai Abdul Haris Tappa selaku tamu;
23. Bahwa tidak ada tulisan kata rases yang tertulis dalam baligho tersebut.

III. FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 saksi Abd. Haris Tappa yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua III DPRD Kab. Gowa dan juga sebagai calon Legislatif dan juga sebagai pelaksana kampanye berdasarkan nama pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD Kab. Gowa tahun 2019 dari PAN menyampaikan kepada saksi Hamzah Dg Pole bahwa akan melakukan kegiatan rases pada hari jumat tanggal 23 september 2018 dan kemudian Hamzah Dg Pole menawarkan agar kegiatan tersebut untuk dilaksanakan di rumah Hamzah Dg Pole dan memberikan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk operasional yakni makanan dan menyewa kursi;
2. Bahwa Abdul Haris Tappa menyerahkan spanduk dengan gambar PAN dan gambar foto Abd

- Haris Tappa kepada Nurdin Dg Bani untuk diserahkan kepada Hamzah Dg Pole;
3. Bahwa pada saat acara yakni pada hari jumat tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 19.30 datang lebih dahulu saksi Abdul Haris Tappa lalu disusul terdakwa;
 4. Bahwa pada saat kejadian sekitar kurang lebih 47 orang warga hadir dalam kegiatan tersebut dan telah terpasang Baligho yang bergambar foto calon legislatif saudara Abdul Haris Tappa yang bertuliskan Dapil 1 Somba Opu nomor urut 1 dari Partai Amanat Nasional;
 5. Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan terdakwa Abd. Latif Has ikut memberikan sambutan dimana dalam sambutannya mengatakan “dalam pemilihan sibaji-bajiki, keberadaan pembangunan merupakan perpanjangan tangan dan tidak lepas dari keberadaan dari DPRD yang sekarang Dewan yang dimaksud yang jelasnya adalah yang duduk sekarang yang belum duduk tidak diketahui”. Terdakwa juga mengatakan dengan Bahasa Daerah Makassar “Angngapaki ammile pacco maraeng nania tonja paccota” yang artinya dalam Bahasa Indonesia “kenapa mau pilih tumbuhan talas lain, sedangkan kita punya tumbuhan talas sendiri”;
 6. Bahwa setelah Terdakwa memberikan sambutannya lalu saksi Abdul Haris Tappa yang memberikan sambutannya;
 7. Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Abdul Harid Tappa sebelumnya.

IV. MENIMBANG

Majelis Hakim menilai bahwa tidak terbukti terdakwa telah masuk atau terdaftar dalam surat keputusan sebagai pelaksana kampanye maupun tim kampanye serta tidak ada perbuatan-perbuatan terdakwa yang menunjukkan keterlibatannya didalam persiapan-persiapan pelaksanaan kegiatan tersebut, baik dalam mempersiapkan tempat, atribut-atribut, materi dan persiapan-persiapan lainnya sebagaimana layaknya tugas pelaksana kampanye.

Terdakwa hadir ditempat tersebut berdasarkan undangan dari Hamzah Dg Pole yang mengatakan aka nada kegiatan rases dan saat tiba di tempat kegiatan karena jabatannya sebagai lurah secara spontan ditunjuk oleh MC yakni saksi Muhajji Dg Gassing untuk membuka acara tersebut sehingga apabila fakta tersebut dihubungkan dengan keterangan ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan ahli yang dihadirkan oleh terdakwa yang kesemuanya memberikan pendapat bahwa secara verbal kata sambutan yang dilakukan oleh terdakwa belum dapat/tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah bentuk kampanye maka dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa maupun dikap batin terdakwa pada saat kejadian untuk melakukan kejahatan sebagaimana yang dimaksud didalam unsur pasal ini.

V. MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Latif Has, S.E tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan penuntut umum tersebut;

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan beberapa barang bukti;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.